

## **Lampiran 1**

### **FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 6/SM/MTT/III/2010**

#### **TENTANG HUKUM MEROKOK**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok;

2. Bahwa fatwa majelis tarjih dan tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah yang diterbitkan tahun 2005 dan tahun 2007 tentang Hukum Merokok perlu ditinjau kembali;

Mengingat : pasal 2, 3, 4 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08/SK-PP/1.A/8.c/2000;

Mengingat: 1.Kesepakatan dalam halaqah Tarjih tentang Fikih pengendalian Tembakau yang diselenggarakan pada hari Ahad 21 Rabiul Awal 1432 H yang bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok adalah haram;

2.Pertimbangan yang diberikan dalam Rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 maret 2010 M,

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

## **FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK**

### **PERTAMA : Amar Fatwa**

1. Wajib hukumnya pengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (maqasid asy-syari'ah);
2. Merokok hukumnya adalah haram karena :
  - a. Merokok termasuk kategori perbuatan meralukan khaba'is yang dilarang dalam Q.7:157,
  - b. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran Q.2: 195 dan 4:29,
  - c. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena papara asap rokok sebab rokok adalah zat adaktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadits Nabi SAW bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain,
  - d. Rokok diakui sebagai zat adikatif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa

waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadits Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.

e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q.7: 26-27,

f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqasid asy- syai'ah), yaitu

- 1) Perlindungan agama (hifz ad- din)
- 2) Perlindungan jiwa/raga (hifz an- nafs)
- 3) Perlindungan akal (hifz al 'aql)
- 4) Perlindungan keluarga (hifz an-nasl)
- 5) Perlindungan harta (hifz al-amal)

3. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q.66: 6 yang mengatakan “Wahai orang-orang yang beriman hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

4. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Q.29: 69, “Dan orang-orang yang bersungguh-

sebenarnya Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik,” dan Q.2: 286, “Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang telah ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang ia lakukan;” dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.

5. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip at-tadrij (berangsur) at-taisir (kemudahan), dan ‘adam al-haj (tidak mempersulit).
6. Dengan dikeluarkannya Fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran Fatwa No.6/SM/MTT/II/2010

## **DALIL-DALIL FATWA**

### **A. Al-Muqaddimat an-Naqiyah (Penegasan premis-premis Syariah)**

- 1) Agama Islam (syariah) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan khaba'is (mengharamkan segala yang buruk), sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran:

Artinya : *“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” [ Q.2:57].*

- 2) Agama Islam (syariah melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran:

Artinya : *”Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”* [Q. 2: 175]

Artinya : *“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* [Q. 1.175]

- 3) larangan perbuatan mubzir dalam al-Quran

Artinya : *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.* [Q.17 :26-27]

- 4) larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam riwayat Ibn Majah, Ahmad, dan Malik:

لا ضرر ولا ضار [واه ابن مجة و أحمد و مالك]

Artinya : *Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain* [HR Ibn Majah, Ahmad, dan Malik].

- 5) Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebut dalam hadits;

عن ام سلمة ان رسول الله صل الله عليه و سلم نهى عن كل مسكر و مستر [رواه احمد و ابو داود]<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Naskah Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid bernomor 6/SM/MTT/III/2010 seperti dikutip VIVAnews

## **Lampiran 2**

### **KEPUTUSAN**

#### **IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III**

Bissmillahirrahmanirrahim

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III, setelah :

#### **Menimbang :**

- a. Bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan masalah strategis kebangsaan, masalah keagamaan aktual-kontemporer, dan masalah yang terkait dengan peraturan perundangan-undangan;
- b. Bahwa pertanyaan pertanyaan tersebut mendesak untuk segera dijawab sebagai panduan dan pedoman bagi penanya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III memiliki kewenangan untuk menjawab dan memutuskan masalah-masalah tersebut,
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.

#### **Memperhatikan :**

- a. Pidato Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla pada pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.
- b. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI, DR.KH. M.A. Sahal Mahfudh, pada pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.

- c. Pidato Pengantar Koordinator Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, KH. Ma'ruf Amin.
- d. Pendapat peserta komisi A, B, dan C Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.
- e. Pendapat Peserta Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III

Memutuskan Menetapkan :

Sub 2 : *Masail Fiqhiyyah Waqi'iyah Mu'asirah* (Masalah Fiqh Aktual Kontemporer), yang meliputi masalah

- c) Merokok

### **Deskripsi Masalah**

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun disisi yang lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*darar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status makruh.

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada disekitar perokok.

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh al-Qur'an dan sunah/hadis Nabi. Oleh karena itu, fuqaha' mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqaha'.

### **Ketentuan Hukum**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram, (*khilaf ma baina al-makruh wa al-haram*).

Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan :

- a. Ditempat umum;
- b. Oleh anak-anak; dan
- c. Oleh wanita hamil

### **Rekomendasi**

Sehubungan dengan adanya banyak mudarat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

"Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros". "Sesungguhnya orang-orang yang belaku boros itu adalah saudara- saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya."

1. Hadis Nabi:

لا ضرر ولا ضرار

*"Tidak boleh membuat madarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain."*

2. Kaidah fihiyyah :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin."*

3. Kaidah fihiyyah :

الضرر يزال

*"Yang menimbulkan madarat harus dihilangkan/dihindarkam."*

4. Kaidah fihiyyah :

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

*"Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya 'illat."*

5. Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.
6. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas
7. Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.

8. Hasil rapat koordinasi MUI tentang masalah merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan madarat di samping ada manfaatnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Majelis Ulama' Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*. Cet. 1, (Jakarta: 2009), hlm. 56-64.

## Lampiran 3

**ZAKAT PENGHASILAN<sup>3</sup>**  
**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Nomor 3 Tahun 2003**

Tentang

### **ZAKAT PENGHASILAN**

Majelis Ulama Indonesia, setelah **MENIMBANG** :

- a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
- b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

### **MENINGGAT**

:

1. Firman Allah swt tentang zakat; antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

---

<sup>3</sup> Kh. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 194-203.

“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...”(QS. al-Baqarah [2]: 267).

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“... Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’ ...” (QS. al-Baqarah [2]: 219).  
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”(QS. al-Taubah [9]: 103).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

رُوي مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ  
الْحَوْلُ (رواه

“Diriwayatkan secara marfu’ hadis Ibn Umar, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda, ‘Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun’.”(HR.)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم،  
كتاب الزكاة، 1631) قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya’.(HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: “Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة،  
باب لا زكاة إلا على زهر غني، رقم: 1338

“Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari

keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan’.”(HR. Bukhari).

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (رواه أحمد, باب سند المكثرين,

باب السند السابق, رقم 10107

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w.bersabda: ‘Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah.Mulailah membelanjakan harga kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabmu (HR. Ahmad).

## **MEMPERHATIKAN**

:

1. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:

من المعلوم أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كثر، وإنما أوجبها فيما بلغ نصاباً فارغاً من الدين وفاضلاً عن الحاجات الأصلية لمالكه، وذلك ليتحقق معنى الغنى الموجب للزكاة وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هو المعتبر هنا، وقد حددها بما قيمته ( 85 ) جراماً من الذهب (فقه الزكاة, الجزء الأول : 513

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas.

3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu, 8 Rabi’ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003/6 Rabi’ul Akhir 1424.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

## **MEMUTUSKAN**

### **MENETAPKAN : FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN**

#### **Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal,

baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

**Kedua : Hukum**

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

**Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat**

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

**Keempat : Kadar Zakat**

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 06 R. Akhir 1424 H.

07 Juni 2003 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**KOMISI FATWA**

Ketua

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Sekretaris

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

## **Lampiran 4**

**KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 2 Tahun 2004  
Tentang PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH  
Majelis Ulama Indonesia,<sup>4</sup>**

**MENIMBANG: (a) bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa ...**

**KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Nomor 2 Tahun 2004**

**Tentang**

**PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH**

**Majelis Ulama Indonesia,**

**MENIMBANG:**

(a) bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadan, salat Idul Fitr dan Idul Adha, serta ibadah-ibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut;

(b) bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syi'ar dan dakwah Islam;

---

<sup>4</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(c) bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H/16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, sebagai upaya mengatasi hal di atas;

(d) bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah dimaksud untuk dijadikan pedoman.

### **MENGINGAT:**

1. Firman Allah SWT (Subhanahu wa Ta'ala), antara lain :

(QS Yunus [10]: 5) : Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu...

(QS. an-Nisa' [4]: 59) : Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu.

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w. (shallallahu 'alaihi wa sallam), antara lain :

(H.R. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar) : "Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawwal). Jika dihalangi oleh awan/mendung maka kira-kirakanlah".

(Bukhari Muslim dari Abu Hurairah) : "Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari".

(H.R. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah) : “Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi”.

3. Qa’idah fiqh: “Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.

**MEMPERHATIKAN:**

1. Pendapat para ulama ahli fiqh; antara lain pendapat Imam al-Syarwani dalam Hasyiyah al-Syarwani.
2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
3. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN,  
SYAWAL, DAN DZULHIJJAH**

**Pertama :Fatwa**

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru’yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.

2. Seluruh umat Islam di Indonesia **wajib menaati ketetapan Pemerintah RI** tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.
4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Kedua :**Rekomendasi**

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan mem bahas nya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Ditetapkan di : Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424 H / 24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA,

KOMISI FATWA,

Ketua: KH. Ma'ruf Amin Sekretaris: Hasanudin

Sumber: Fatwa Majelis Ulama Indonesia

## **BIODATA**

1. Nama Lengkap : Sultan Mujahidin
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Ujungpandang, 07 Mei 1982
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Alamat : Komplek Borneo Indah Blok H. No 34 Landasan  
Ulin Banjarbaru
7. Pendidikan
  - a. Pondok Pesantren Darul Nahdhatain NW Pancor, LOTIM, NTB th. 2000
  - b. Ma'had Darul Qur'an wal Hadist al-Majidiyyah al-Syafi'iyah (MDQH)
  - c. Universitas Al-Azhar Cairo, lulus tahun2010
8. Orang Tua
  - Nama Ayah : Muhammad BA
  - Pekerjaan : Guru Agama SMPN 1 Kertaraharja Sul-Sel
  - Alamat : Desa Langgiri, Wotu, Luwu Utara Sul-Sel
  
  - Nama Ibu : Jauhary (almh)
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - Alamat : -
9. Saudara (Jumlah Saudara) : 5
  - Nama : Sultan Khairul S. Ag
  - : Fitri Amaliah
  - : Uswatun Hasanah S.Pd
  - : Lela Ramadan
  - : Ningsih
10. Pengalaman Kerja :Pengajar honorer Bahasa Arab di PPB IAIN

Antasari Banjarmasin, Guru Tahfiz, B. Arab dan  
Diniyyah Di Ma'had Tahfiz Sains Dan Teknologi  
Darul Ihsan Pelabuhan Klang, Selangor, Malaysia.

Banjarmasin, 15 Februari 2016  
Penulis,

Sultan Mujahidin